Nama: wildaniyah mufidatul a’yun

NIM: 18380021024

Prodi: Hukum Keluarga Islam (Pascasarjana)

**RESUME**

**AKAD GADAI**

1. **Pengertian**

Secara Etimologi: kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad ar-*rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan/agunan. Sedangkan secara terminologi *Rahn adalah Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu (Syafi’iyah),* Akad penyerahan barang / harta (*marhun*) milik Nasabah (*rahin*) kepada Bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutangnya.

1. **Dasar Hukum**
2. Al-Qur’an

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”* (Q.S. Al Baqarah : 283)

1. Hadis

*“Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”.* (H. R. Bukhari no 1926, kitab al buyu’, dan Muslim).

Dalam Islam, *rahn* diperbolehkan berdasarkan al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw, *Rahn* atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Akad *Rahn* diperbolehkan karena banyak kemaslahatannya yang terkandung dalam rangka hubungan antar sesame manusia.

1. Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* ini, dan tanpa ada tanggapan dari seorang ulamapun yangt didasarkan atas kebutuhan manusia dan menghilangkan adanya kemudharatan bagi orang-orang yang berhutang.
2. **Rukun dan Syarat**
3. Rahin (Nasabah); nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh dan berakal
4. Murtahin (Bank Syariah/Lembaga Keuangan); bank atau lembaga keuangan yang menawarkan produk *rahn* sesuai dengan prinsip syariah
5. Marhun Bih (Pembiayaan); pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh *rahin*.
6. Marhun (Barang Jaminan); barang yang digunakan sebagai agunan.
7. **Ketentuan Khusus**
8. Sifat akad *Rahn*

Akad *rahn* bersifat mengikat bagi *rahin* (yang menggadaikan) hingga murtahin memiliki hak untuk melakukan fasakh.

1. Memanfaatkan barang jaminan

Para ulama fiqh bahwa pemeliharaan barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, orang-orang yang berhutang, sebagaimana sabda Nabi yaitu: *pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggwig jawab atas segala biaya barang jaminan itu.”* (HR asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni).

1. Resiko kerusakan marhun

* Ulama sepakat, jika *borg* rusak dengan sengaja oleh murtahin atau kelalaiannya, maka perusaknya (murtahin) bertanggung jawab.
* Tetapi jika *borg* rusak tanpa disengaja pada saat *borg* ditangan *murtahin* maka tidak dibebankan kepada *murtahin* tersebut, sebab *borg* adalah amanat bagi *murtahin*

Rahn sebagai Akad tambahan pada akad yang lain seperti akad murabahah dan Rahn juga sebagai Produk sebagai ganti lembaga penggadaian konvensional atau sebagai Produk Perbankan Syariah.

Jaminan dalam akad murabahah diperboleh, agar nasabah serius dalam pesanannya sedangkan jaminan dalam akad mudharabah, dalam pembiyaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar tidak ada penyimpangan maka LKS dapat meminta jaminan dari mudhorib atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat cairkan apabila mudhorib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

* Rahn emas Rahn emas diperboleh sesuai prinsip Rahn.

Ongkos & penyimpangan barang ditanggung oleh penggadai

Besarnya ongkos bergantung pada pengeluaran yang diperlukan

Biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang wajib di akad yang disepakati sebagai ujrah dalam akad ijarah.

* Praktek Rahn di LKS

1. Pendapat yang diperoleh tidak boleh dihitung dari nilai pinjaman (pinjam 100 bayar 100)
2. Pendapatan dihitung berdasarkan biaya pemeliharaan barang (mu’nah)
3. Mu’nah dihitung dari nilai barang. Untuk memberikan rasa keadilan & pertimbangan risiko, maka barang yang nilainya lebih besar dikenakan mu’nah yang lebih besar
4. **Skema *Rahn***

MARHUN BIH

PEMBIYAAN

3. pencarian Pembiayaan

2. Akad Pembiayaan

RAHIN

NASABAH

MURTAHIN

BAN SYARIAH

4. Pembayaran+Biaya

MARHUN

JAMINAN

1. Penyerahan Jaminan

**ARAT**